

Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kost di Kecamatan Kota Masohi (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Kota Masohi)

*Evaluation of the Implementation of Regional Regulations No. 17 of 2012 on The Hotel Tax for the Boarding House in Masohi City
(Case Study on Regional Revenue Agency Masohi City)*

Varefa I. Ruhulesin¹, Stanly W. Alexander², Sherly Pinatik³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

E-mail : varef.israel@gmail.com; Stanly_w.alexander@yahoo.com; sherlee79@yahoo.com

Abstrak: Pajak adalah salah satu bentuk penerimaan kas negara. Pajak Daerah adalah salah satu jenis pajak yang dipercayakan oleh Pemerintah Pusat untuk dipungut serta dikelola oleh Pemerintah Daerah. Salah satu jenis Pajak Daerah adalah Pajak Rumah Kost yang ada dalam Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel yang berpengaruh menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Kota Masohi. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel kategori Rumah Kost. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Yang menjadi objek dalam penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Kota Masohi serta beberapa rumah kost di Kecamatan Kota Masohi. Hasil Penelitian menunjukkan penerapan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 terkait Pajak Hotel kategori Rumah Kost masih belum maksimal. Terdapat kendala dalam pemungutan Pajak Rumah Kost.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pajak Rumah Kost

Abstract: Tax is a form of state treasury revenue. Local taxes are one type of tax entrusted by the central government to be collected and managed by local governments. One of the local taxes is the boarding house tax which is contained in the Regional Regulation No. 17 of 2012 on Hotel Tax which is quite influential on Masohi City's Original Regional Revenue (PAD). The research objective is to evaluate the implementation of Regional Regulation no. 17 of 2012 concerning the Hotel Tax for the boarding house category. The method used is descriptive analysis method. The object of this research is the Regional Revenue Agency of Central Maluku Regency, Masohi City and several boarding houses in Masohi City. The results showed that the application of Regional Regulation No. 17 of 2012 related to Hotel Taxes in the boarding house category was still not optimal. There are obstacles in collecting Boarding House Taxes.

Keyword : Implementation, Regional Regulation, Boarding House Tax

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu bentuk penerimaan kas negara. Bahkan pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Menurut Mardiasmo (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak terbagi atas dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Sejak awal dibentuknya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah pada tahun 1999 hingga mengalami revisi yang kemudian dikenal dengan UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Otonomi Daerah di mana daerah memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pelayanan hingga keuangan rumah tangganya sendiri, maka daerah berhak untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran daerahnya sendiri. Pajak Daerah adalah salah satu jenis pajak yang dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah terbagi atas dua kategori yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Kedua kategori ini memiliki pengelolaan yang berbeda. Pajak Provinsi dipungut serta dikelola oleh pemerintah Provinsi sedangkan pajak Kabupaten/Kota dipungut serta dikelola oleh pemerintah

Diterima: 14-04-2022; Disetujui untuk Publikasi: 21 -04-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan sebagainya.

Besar kecilnya pajak daerah tergantung pada banyaknya penduduk dan aktivitas penduduk. Hal ini berarti pertumbuhan penduduk pada satu daerah sangat mempengaruhi besarnya pendapatan pajak pada daerah itu sendiri. Dilihat dari pertumbuhan penduduk dan angka transmigran yang naik dan menetap pada Kecamatan Kota Masohi membuat usaha penyedia jasa tempat tinggal atau peristirahatan menjadi meningkat pula. Hal ini akan memicu juga pada naiknya pendapatan pajak bagi Kecamatan Kota Masohi terkhususnya pada pajak yang menyangkut dengan jasa penyedia tempat tinggal atau peristirahatan yaitu yang dimaksud ialah pajak hotel.

Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel menyatakan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh; juga menyatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Dan dalam penelitian ini hanya akan khusus membahas tentang Pajak Hotel kategori Rumah Kost kamar lebih dari sepuluh yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang dimaksud dikenakan tarif pajak sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP).

Seperti yang kita ketahui, tidak sedikit masyarakat yang belum memahami betul tentang fungsi pajak yang dipungut pemerintah. Jika banyaknya pengusaha bisnis rumah kost yang tersebar di Kecamatan Kota Masohi belum mahami secara baik aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, hal ini akan menyebabkan kurangnya pendapatan pajak bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah khususnya Kecamatan Kota Masohi. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan atau pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel yang mana dimaksudkan adalah kategori rumah kost kamar lebih dari sepuluh serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutannya. Untuk itu, judul penelitian ini adalah Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kost di Kecamatan Kota Masohi (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Kota Masohi).

1.1. Akuntansi

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (Surjaweni : 2016).

1.2. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak dibutuhkan karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan, yang dipengaruhi oleh fungsi perpajakan terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah. Untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi Wajib Pajak (Hery : 2021).

1.3. Pajak

Mardiasmo (2019) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Sumarsan (2017 : 4) definisi pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

1.4. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019 : 3) ada dua fungsi pajak, yaitu Fungsi *Budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Dan Fungsi *Legularend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contohnya PPnBM, tarif pajak progresif, dan sebagainya.. Namun dalam buku perpajakan edisi *Tax Amnesty*, Mahardika (2020 : 13) menyatakan dua tambahan fungsi yaitu sebagai alat Penjaga Stabilitas artinya pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga dan Redistribusi Pendapatan dimana pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanyadibebankan kepada masyarakat yang mampu membayar pajak.

1.5. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2019 : 8) menjelaskan jenis pajak menurut Golongannya yaitu Pajak Langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dialihkan ke pihak lain atau dengan kata lain pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dan Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ke tiga. Menurut Sifatnya yaitu Pajak Subjektif yaitu pajak yang atas pengenaannya pada kondisi subjek pajaknya, dan Pajak Objektif yaitu pajak yang atas pengenaannya tergantung objek pajaknya.. Menurut Lembaga Pemungutannya yaitu Pajak Pusat yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada di pusat, dan Pajak Daerah yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada di daerah.

1.6. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2019 : 3) terdiri atas: *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Withholding System* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

1.7. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”. Carunia (2017 : 119) menyatakan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri.

1.8. Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi atas dua, yaitu; Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

1.9. Pajak Hotel dan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012

Pajak Hotel menurut Perda No. 17 Tahun 2012 adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait

lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Penerapan Pajak Hotel ini sendiri sesuai dengan perda yang dimaksud, dikenakan tarif sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

1.10. Penelitian Terdahulu

Manus (2015) tentang, Analisis Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel Kategori Kost di Kota Manado mendapat hasil bahwa Penerapan pemungutan pajak kost di kota Manado sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 masih belum maksimal. Londa (2017) tentang, Analisis Potensi dan Efektifitas Pajak Daerah Atas Rumah Kost di Kota Kotamobagu mendapat hasil bahwa Penelitian ini menunjukkan pemungutan pajak ini memiliki potensi yang baik untuk diperhatikan dan dikembangkan oleh pemerintah setempat. Morong (2016) tentang, Analisis Potensi Pajak Rumah Kost di Kota Tomohon mendapat hasil bahwa Peningkatan efektivitas dan kontribusi Pajak Kost perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Pendapatan, dan harus lebih tegas dalam mengimplementasikan Peraturan dimaksud. Apita (2019) tentang, Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kost Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang mendapat hasil bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan pemilik rumah kost belum patuh dalam memenuhi kewajiban pajak hotelnya. Salah satu kendalanya ialah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan. Novicadisa (2016) tentang, Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kost di Kota Malang mendapat hasil bahwa Implementasi perda No. 16 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak hotel kategori rumah kost di kota Malang sudah berjalan dengan efektif namun tidak efisien. Suparman (2019) tentang, Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kost di Bandung mendapat hasil bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel atas rumah kost sudah sesuai dengan aturan akan tetapi instansi ;masih memiliki klemahan sehingga pemungutan belum optimal. Wulandari (2016) tentang, Potensi Pajak Rumah Kost Sebagai Upaya Meningkatkan Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banjarmasin mendapat hasil bahwa Penelitian ini menunjukkan kota Banjarmasin memiliki potensi besar didalam Pajak Rumah Kost sebagai salah satu aspek penerimaan Pajak Daerah.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan agar peneliti dapat mengamati objek penelitian yang ada sehingga dapat membentuk suatu data deskriptif, agar supaya peneliti mendapat gambaran yang jelas tentang masalah sesuai dengan data yang ada.

3.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Data

Peneliti melakukan teknik wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data Kualitatif dan Kuantitatif. Data Kualitatif yang dimaksud berupa struktur organisasi, fungsi, visi, misi, daftar nama-nama usaha rumah kost yang ada di Kecamatan Kota Masohi serta peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak hotel kategori rumah kost. Sedangkan untuk data kuantitatif berupa laporan tentang penerimaan pajak hotel kategori rumah kost. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara langsung dengan pihak Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah serta beberapa pemilik rumah kost yang memiliki 10 kamar di Kecamatan Kota Masohi, dan data sekunder berupa data yang telah diolah oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah berupa data pertumbuhan usaha rumah kost yang terdaftar serta realisasi dari penerimaan pajak pada usaha rumah kost di Kecamatan kota Masohi.

3.3. Metode Analisis

Metode analisa data yang ditetapkan adalah metode deskriptif kualitatif. Data-data yang telah penulis kumpulkan dari penelitian langsung maupun literatur akan dijabarkan melalui analisis guna memperoleh

jawaban atas rumusan masalah yang ada. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis dengan cara mempelajari dan menguji apakah Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kost ini sesuai atau tidak.

3.4. Proses Analisis

Dalam proses penelitian ini ada beberapa langkah yang digunakan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan peninjauan langsung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dan melakukan wawancara dengan bagian penerima retribusi, kemudian meminta data-data terkait dengan penerimaan pajak hotel kategori rumah kost. Penulis juga akan melakukan wawancara dengan beberapa pemilik usaha rumah kost yang memiliki kamar lebih dari sepuluh di Kota Masohi.
2. Mengolah dan menganalisis data menegani pengimplementasian Pajak Hotel Kategori Rumah Kost di Kecamatan Kota Masohi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
3. Penarikan kesimpulan, data yang diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada.
4. Melaporkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Masohi merupakan Kota Kecamatan dan Ibu Kota dari Kabupaten Maluku Tengah. Kecamatan Kota Masohi terletak di tepian Teluk Elpapatih di Selatan pulau Seram. Kecamatan Kota Masohi yang diresmikan pertama kali oleh Presiden pertama RI pada tahun 1957 ini, memiliki luas wilayah dengan 37,30 km² atau dengan kata lain Kota Masohi hanya 0,32% dari total wilayah pada Kabupaten Maluku Tengah. Di bawah pemerintahan Camat Ny. Wahda, S.STP.,MAP, Kecamatan Kota Masohi dibagi menjadi 5 wilayah kelurahan yakni: Kelurahan Ampera, Kelurahan Lesane, Kelurahan Letwaru, Kelurahan Namaelo, dan Kelurahan Namasina.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183). Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam mewujudkan kebijakan umum Pemerintah Daerah yang akuntabel sekaligus sebagai salah satu instansi teknis di bidang pengelola pendapatan daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

3.2. Hasil Penelitian

3.2.1. Daftar Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Rumah Kost

Data dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Kost yang Tercatat di Bapenda dari Tahun 2017-2021

No	Nama Rumah Kost	Alamat	Nama WP	Keterangan
1	Rumah Kost Musalifah Puncak	Kota Masohi	H.Tomalima	
2	Rumah Kost Musdalifah SMK	Kota Masohi	H.Tomalima	
3	Rumah Kost Makilah	Kota Masohi	La Adena	
4	Rumah Kost Dafa	Kota Masohi	La Ode Mursyidin	
5	Rumah Kost Sri Madina	Kota Masohi	Ny. Rina	
6	Rumah Kost Sinar	Kota Masohi	H. Majid Madalesa	

7	Rumah Kost Akper	Kota Masohi	Hamdan Tuny	
8	Rumah Kost Radila	Kota Masohi	A. Sanusi Uluputty	
9	Rumah Kost Satria	Kota Masohi	H. Syaril Hsn Basri	
10	Rumah Kost Solo Indah	Kota Masohi	Nardy	
11	Rumah Kost Fajar	Kota Masohi	Ny. Danawaty	
12	Rumah Kost Putra Bone	Kota Masohi	Hj. Ratnawaty	
13	Rumah Kost Eks BRI	Kota Masohi	J. Latuhamalo	
14	Rumah Kost Wijaya	Kota Masohi	Wijaya	Terdafatar Maret 2021
15	Rumah Kost Rahmat	Kota Masohi	Rahmat	Terdafatar Maret 2021

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab Malteng Kota Masohi, 2021

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah rumah kost yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malteng, Kecamatan Kota Masohi, dimana terdapat 13 rumah kost yang terdaftar di tahun 2017 sampai tahun 2020 dan pada tahun 2021 bulan Maret bertambah 2 Wajib Pajak, sehingga jumlah totalnya ialah 15 rumah kost yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malteng.

Tabel 1.2 Daftar Penerimaan Pajak Rumah Kost Tahun 2018-2020

Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Triwulan I-IV			Triwulan I-IV			Triwulan I-IV		
I	Rp	9.820.500	I	Rp	6.700.000	I	Rp	8.917.000
II	Rp	9.243.000	II	Rp	9.078.000	II	Rp	7.532.000
III	Rp	7.700.000	III	Rp	9.039.000	III	Rp	8.386.000
IV	Rp	3.620.000	IV	Rp	5.833.000	IV	Rp	5.199.000
TOTAL	Rp	30.383.500	TOTAL	Rp	30.650.000	TOTAL	Rp	30.034.000

Sumber: Data Olah, 2021

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah total penerimaan pajak dari usaha rumah kost berdasarkan triwulan pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Dapat dilihat bahwa total jumlah penerimaan pajak pada tahun 2019 lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2020 jumlah total penerimaan pajak mengalami penurunan karena dampak dari pandemik Covid-19. Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa jika tidak adanya pandemik maka total penerimaan pajak sampai dengan tahun ini mengalami kenaikan. Hal ini dilihat berdasarkan keadaan normal dari tahun 2018 sampai tahun 2019 yang terus mengalami kenaikan juga bertambahnya wajib pajak yang terdaftar.

Tabel 1.3 adalah tabel penerimaan pajak usaha rumah kost pada tahun 2021 dihitung dari triwulan pertama hingga triwulan ketiga yaitu sampai pada bulan September 2021 sesuai dengan penagihan bulan berjalan. Dapat dilihat bahwa jumlah total penerimaan pajak dari usaha rumah kost pada tahun 2021 lebih besar dari pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.3 Daftar Penerimaan Pajak Rumah Kost Tahun 2021


**Total Penerimaan Pajak Rumah Kost
Tahun 2021**

Triwulan I Januari - Maret	Triwulan II April - Juni	Triwulan III Juli - September
Rp 10.426.000	Rp 13.607.000	Rp 12.741.000
Total		Rp 36.774.000

Sumber: Data Olah, 2021

3.2.2. Prosedur Pendaftaran Hingga Pembayaran Pajak Rumah Kost

Gambar 1.1 Alur Pendaftaran Hingga Pembayaran Pajak yang Dilakukan Wajib Pajak



Sumber: Data Olah, 2021

Pembahasan

Peningkatan Wajib Pajak rumah kost di Kecamatan Kota Masohi sangat lambat dikarenakan hanya ada 2 Wajib Pajak yang bertambah selama kurun waktu lima tahun. Meskipun hanya sedikit Wajib Pajak yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, namun penerimaan pajak rumah kost di Kecamatan Kota Masohi memiliki pengaruh dalam hal menambah pendapatan pajak daerah

Kabupaten Maluku Tengah dari tahun ke tahun. Data yang ada pada tabel 1.2 menunjukkan penerimaan pajak rumah kost dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami sedikit penurunan disebabkan dampak dari pandemik Covid-19 yang dialami oleh masyarakat, sehingga berkurangnya pendapatan bagi pengusaha rumah kost dan secara langsung berpengaruh pada penerimaan pajaknya bagi daerah. Namun demikian, pada tabel 1.3 menunjukkan penerimaan pajak rumah kost tahun 2021 bulan berjalan, mengalami peningkatan bahkan lebih tinggi angka penerimaannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dilihat dari penerimaan Pajak Rumah Kost yang meningkat dari tahun ke tahun, sangat disayangkan jika banyak masyarakat yang belum sadar dan belum paham mengenai fungsi pajak yang dipungut pemerintah daerah. Maka dari itu Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 ini perlu disosialisasikan dengan semaksimal mungkin kepada setiap lapisan masyarakat, sehingga Pajak Hotel kategori Rumah Kost ini dapat menambah pendapatan pajak bagi daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Juga berdasarkan Peraturan Daerah No.17 Tahun 2012 menjelaskan bahwa setiap Wajib Pajak dalam hal ini pengusaha rumah kost yang ingin mendaftarkan usaha rumah kostnya yang merupakan dari bentuk kesadaran membayar pajak, dapat mendatangi kantor pelayanan dan mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan data-data penunjang seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Domisili, dan lain-lain yang diperlukan. Maka Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usaha rumah kost yang dimiliki sebagai objek pajak akan diberikan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

Pada gambar 1.1 sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, menggambarkan proses dimana setiap pengusaha yang telah memiliki usaha rumah kost dengan kamar lebih dari 10, dapat mendaftarkan diri atau didaftarkan secara jabatan oleh Badan Pendapatan Daerah kemudian akan mendapatkan NPWPD. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD wajib untuk menyetorkan pajak setiap bulannya dengan mengisi SPTPD dan melaporkannya untuk mendapatkan *billing* pembayaran kemudian dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak pada Bank dan mendapatkan bukti penyetoran pajak (SSPD).

Informasi yang peneliti dapatkan ialah, kebanyakan Wajib Pajak yang terdaftar ini didaftarkan secara jabatan oleh Badan Pendapatan Daerah karena dilihat telah berpotensi untuk membayar pajak rumah kost. Selanjutnya proses penyetoran yang dilakukan Wajib Pajak di Kecamatan Kota Masohi masih dilakukan dengan cara aparaturnya mendatangi setiap Wajib Pajak untuk memungut pajak bulan berjalan sekaligus membawa dan memberikan *billing* untuk pembayaran bulan selanjutnya. Jika dibandingkan dengan prosedur atau alur pada gambar 1.1 yang sistem pemungutannya dilakukan secara *Self Assessment System*, Wajib Pajak Kecamatan Kota Masohi masih secara manual dalam pemungutan pajak rumah kost.

Dengan demikian dapat dilihat mulai dari lambannya perkembangan Wajib Pajak yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu yang cukup lama, dan sistem pemungutan pajak yang belum sesuai dengan yang diharapkan, juga masih banyak pengusaha rumah kost yang enggan untuk mendaftarkan usaha mereka sehingga harus didaftarkan secara jabatan oleh Badan Pendapatan Daerah, maka penerapan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 ini dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan kurangnya sosialisasi pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah mengenai Peraturan Daerah tentang Pajak Rumah Kost

Penerapan pemungutan Pajak Rumah Kost ini masih belum maksimal oleh karena beberapa kendala yang timbul baik dari pihak internal yakni aparaturnya dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah maupun dari pihak eksternal yakni para pengusaha rumah kost yang beroperasi di Kecamatan Kota Masohi. Kendala dari pihak internal yang peneliti dapati dalam melakukan penelitian diantaranya, sosialisasi yang dibuat oleh pihak Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan Kota Masohi belum maksimal. Selama ini sosialisasi yang dilakukan adalah dengan cara langsung mendatangi rumah kost secara *door to door* sehingga masyarakat lain yang seharusnya sudah berpotensi membayar pajak tidak mengetahui akan hal tersebut dan lolos dari kewajiban membayar pajak.

Kendala berikutnya yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku aparaturnya yang memungut pajak rumah kost adalah sulitnya mencari keterangan yang jelas serta bertukar pendapat dengan pemilik rumah kost oleh karena pemilik usaha tempat kost tersebut tidak berada ditempat. Rendahnya tingkat ketaatan masyarakat dalam membayar pajak juga menjadi kendala bagi aparaturnya yang menangani pemungutan Pajak Rumah Kost di Kecamatan Kota Masohi. Keterbatasan pemahaman

masyarakat mengenai manfaat membayar pajak membuat mereka enggan untuk melaporkan usaha rumah kostnya adalah salah satu faktor yang membuat terkendalanya pemungutan pajak.

Beberapa dari Wajib Pajak Rumah Kost juga merasa tarif pajak sebesar 10% yang dikenakan ini cukup besar. Hal ini dikarenakan tingkat penghuni yang tidak stabil dan pengeluaran untuk pemeliharaan rumah kostnya yang cukup besar membuat beberapa di antara Wajib Pajak ini merasa cukup terbebani dengan tarif yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian dapat dievaluasi bahwa implementasi atau penerapan Pajak Hotel kategori rumah kost di Kecamatan Kota Masohi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 17 Tahun 2012 yang mana proses pemungutannya masih belum maksimal dikarenakan adanya beberapa kendala.
2. Kendala-kendala yang membuat pemungutan pajak usaha rumah kost masih belum maksimal yaitu;
 - a. Pemilik usaha rumah kost yang sering tidak berada di tempat membuat penagihan menjadi tertunda dan tidak terlaksana tepat waktu.
 - b. Kurangnya sosialisasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Kota Masohi kepada masyarakat terkait Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 tentang Pajak Rumah Kost, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai manfaat dari membayar pajak.
 - c. Tarif yang dikenakan untuk pajak rumah kost yang adalah 10% dirasa terlalu besar oleh beberapa Wajib Pajak, karena ketidakstabilan penghuni yang mempengaruhi pendapatan dan biaya pemeliharaan kost yang cukup besar.

Saran

1. Tingkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat selaku Wajib Pajak usaha rumah kost yang ada di Kecamatan Kota Masohi serta bertindak lebih tegas pada para Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya dari usaha rumah kost yang dijalankan.
2. Dapat dipertimbangkan kembali besar tarif yang dikenakan terhadap pajak rumah kost di Kecamatan Kota Masohi karena dianggap cukup besar oleh beberapa Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Apita, Grisela V. 2019. *Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 14(2), 2019, 243-251. Manado. <https://doi.org/10.32400/gc.14.2.25478.2019>
- Carunia. 2017. *Pengertian Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal. Palembang
- Hery, 2021. *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta.
- Londa, S. Emmanuella., L. Kalangi, dan S. Pangerapan. 2017. *Analisis Potensi dan Efektifitas Pajak Daerah atas Rumah Kos Di Kota Kotamobagu*. Jurnal Riset Going Concern. Manado. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18141.2017>
- Manus, Feiby., dan Sabijono. H. 2015. *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kost di Kota Manado*. Jurnal EMBA. Manado.

<https://doi.org/10.35794/emba.3.4.2015.10923>

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan-Edisi Terbau 2018*. Andi Publisher. Yogyakarta.

Morong, Christine. T. 2016. *Analisis Potensi Pajak Rumah Kost di Kota Tomohon*. Jurnal EMBA. Manado. <https://doi.org/10.35794/emba.4.2.2016.13011> 1

Novicadisa, Selly. dkk. 2016. *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kost di Kota Malang*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 6. Malang. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i1.2074>

Pemerintah Daerah. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17 Tahun 2012. *Tentang Pajak Hotel*. Masohi.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Edisi 2. Mitra Wacana Media. Jawa Barat.

Surjaweni, V Wirata. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.